

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kehidupan sehari-hari manusia melakukan kegiatan, ada yang bisa dilakukan sendiri dan ada juga yang dilakukan melalui orang lain. Berkaitan dengan kegiatan melalui orang lain inilah yang harus diberikan imbalan dalam bentuk upah atau dengan imbalan bentuk lain. Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan, seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya yaitu kompetensi teknis, sosial, manajerial, dan kompetensi intelektual. Pembangunan sumber daya manusia merupakan aspek dari pembangunan dibidang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah suatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat karena mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Pembangunan ekonomi mempunyai suatu tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup demi mendapat pertumbuhan untuk kesempatan kerja. Mendapat pekerjaan serta kehidupan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan merupakan hak dari tiap warga negara, yang merupakan suatu kebutuhan bagi warga negara.¹

Menurut Imam Soepomo menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan yaitu suatu perjanjian di mana pihak kesatu, buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah pada pihak lainnya.²

Teori upah pada umumnya diterima adalah teori produk marjinal. Menurut teori ini upah ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan. Dengan

¹I Putu Gede Nesa Saputra Ysa dan I Wayan Wiryawan, “ Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Bangunan Pada UD. Wirajaya Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan” *Jurnal Kertha Semaya*, (Vol. 8, No. 4 ,2020), 521.

²Samun Ismaya, *Hukum Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 35.

mengasumsikan penyediaan tenaga kerja dalam suatu jangka waktu yang Panjang dan konstan, maka permintaan akan buruh dalam suatu kerangka masyarakat kapitalis, datang dari majikan yang mempekerjakan buruh dan faktor produksi lainnya untuk membuat keuntungan dari kegiatan usahanya.³

Pemberian upah mengikuti sistem pengupahan pasar, sistem pengupahan melalui skala dan struktu upah dan sebagainya. Hal tersebut tergantung pada jenis pekerjaan, beban kerja, waktu dan lainnya. Waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati Bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.⁴

Pada sistem upah kuli bangunan ini menggunakan sistem upah perhari. Selain itu, kompleksitas tentang upah, jam kerja, dan waktu lembur menjadi alasan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. Adapun ketentuan waktu kerja diatur dalam pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja maka perusahaan wajib membayar upah kerja lembur.⁵

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 30 Mei 2022 dengan kepala mandor. Beliau menjelaskan bahwa upah yang diberikan kepada kuli bangunan menggunakan sistem standar kompetensi yang dimilikinya. Sistem bekerja sehari maksimal 8 jam perhari, jika ada lembur maka ada perhitungan upah lembur.⁶ Berdasarkan pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan pengertian upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima

³Murni Ngurawan, "Sistem Pengupahan Buruh Bangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga" *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, (Vol. 12, No.2, 2014), 116.

⁴Sri Ngimbar Yatun, *Pembayaran Upah Kelebihan Jam Kerja Buruh Bangunan Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, 21.

⁵Wahyu Nurmalia Ulva, *Perlindungan Hukum Buruh Kontrak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018, 5.

⁶Vany Alif, Selaku Kepala Mandor, Wawancara Langsung (Sampang, 30 Mei 2022)

dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undang termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas tentang upah kuli bangunan, maka menurut analisa penulis bahwasanya upah kuli bangunan itu ada perbedaan tingkatan pekerjaan yang dimana dilihat dari skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, asa kerja, dan kompetensi.

Berbicara tentang upah kuli bangunan, dijelaskan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwasanya dalam pelaksanaan kerja dan pelaksanaan memberikan upah pengusaha dilarang sewenang-wenang dalam menentukan upah pekerja. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 pasal 88 tentang pengupahan bagi tenaga kerja harus memenuhi: 1) upah minimum; 2) upah kerja lembur; 3) upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 4) upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; 5) upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 6) bentuk dan cara pembayaran upah; 7) denda dan potongan upah; 8) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 9) struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 10) upah untuk pembayaran pesangon; dan 11) upah untuk perhitungan pajak penghasilan.⁸

Dalam ekonomi Islam, upah disebut juga dengan *ujrah* yang pembahasan lebih jauh dalam ekonomi sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan. Dalam ekonomi islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁸Ana Annisa'atun, "Ketentuan Upah Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, (Vol. 01, No. 01, 2011), 59.

(dari yang ber-akad). Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.⁹

Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian harus mengakomodir pembayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya. Begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja.

Beberapa ulama yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali telah mendefinisikan bahwa transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan dan sifatnya tertentu. Konsep upah muncul dalam kontrak ijarah, dimana pemilikan jasa dari seseorang yang dikontrak tenaganya (*Ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaga (*Musta'jir*). Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa *Al-ujrah*.¹⁰

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan upah dari apa yang dikerjakan, dan keduanya tidak mengalami kerugian sehingga terciptalah keadilan di antara mereka.

Menetapkan standar *Al-ujrah* yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak hukum islam bukanlah suatu perkara yang mudah. Dimana kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang dipergunakan, dan yang dapat mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia bekerja. Didalam Islam juga sudah mengatur tentang *Al-ujrah* yang layak, yaitu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan atau hukum yang sudah ada di dalam Islam, akan tetapi

⁹Ruslan Abdur Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 3-4.

¹⁰Niswatun Hasanah, "Analisis *Al-ujrah* Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, (Vol. 6, No. 1, 2020), 34.

seringkali ketentuan-ketentuan pengupahan dalam islam itu dilupakan kadang juga tidak dilaksanakan sama sekali.¹¹

Untuk menentukan upah, maka syariat menetapkan sejumlah syarat tertentu ketika mengadakan kesepakatan akad *isti'jaar* (kontrak kerja). Diantaranya syarat-syarat tersebut adalah: upahnya harus berupa harta yang memiliki nilai (*mutaqawwam*, boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama), jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pihak pekerja baik spesifikasi kadar dan sifatnya, sama seperti harga dalam akad jual beli. Syarat diketahuinya upah tidak bisa terpenuhi kecuali dengan cara dijelaskan dan ditentukan secara pasti. Namun dari pada itu dalam pandangan hukum Islam upah (*ujrah*) sangat besar kaitannya dengan konsep moral, sehingga upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat yang disebut dengan pahala. Konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan maka dimensi akhirat tidak akan tercapai.¹²

Proses penentuan upah yang Islam berasal dari dua faktor yaitu objektif dan subjektif. Objektif adalah upah yang ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Secara objek, upah di Indonesia ditentukan menurut peraturan Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah. Sedangkan subjektif, upah yang ditentukan melalui pertimbangan sosial. Maksud dari pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Selama ini secara ekonomi konvensional, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja, namun di sisi kemanusiaan harus diperhatikan juga, misalnya tata cara pembayaran upah.

¹¹Niswatun Hasanah, "Analisis Al-ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam", 36.

¹²Fauzan Adhim, Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT. Global Perkasa, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018, 2.

Namun masih banyak para pemberi kerja (majikan) tidak memberikan gaji yang sesuai dengan perjanjian awal dengan buruh. Salah satu alasan peneliti mengangkat judul ini karena pernah menemui suatu kasus yang dimana pemberian upahnya tidak sesuai dengan hasil yang dikerjakan oleh buruh. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada sistem upah kuli bangunan di Gunung Sekar apakah telah melaksanakan kebijakan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan membayarkan upah kepada karyawan menurut hukum ekonomi syariah. Serta mengedepankan aspek keadilan yang saling menguntungkan antara pihak pemberi kerja (majikan) dan buruh kuli bangunan.

Berdasarkan permasalahan dari sistem upah kuli bangunan yang telah penulis sampaikan di atas, penulis perlu meneliti lebih lanjut mengenai penelitian ini dengan judul **“Sistem Upah Kuli Bangunan Di Gunung Sekar Jl. Jaksa Agung Suprpto Kec. Sampang Kab. Sampang Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Fokus Penelitian

Dari penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Upah Kuli Bangunan di Gunung Sekar Jl. Jaksa Agung Suprpto Kec. Sampang Kab. Sampang Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana Sistem Upah Kuli Bangunan di Gunung Sekar Jl. Jaksa Agung Suprpto Kec. Sampang Kab. Sampang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem upah kuli bangunan di gunung sekar Jl. Jaksa Agung Suprpto Kec. Sampang Kab. Sampang Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Untuk mengetahui sistem upah kuli bangunan di gunung sekar Jl. Jaksa Agung Suprpto Kec. Sampang Kab. Sampang perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti memiliki suatu fungsi yang cukup berkelas untuk beberapa pihak dalam kehidupan bersosial dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna untuk memperdalam wawasan khususnya pada sistem upah kuli bangunan perspektif UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di gunung sekar. Adapun kegunaan yang harus diperoleh yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai literatur atau referensi, dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu hukum ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan sistem upah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadikan pelajaran bahwa ada beberapa bentuk sistem pembayaran upah bagi pekerja.

E. Definisi Operasional

Pada definisi operasional, peneliti memberikan pengertian supaya tidak terjadi kesalahpahaman dengan istilah-istilah yang digunakan. Istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹³
2. Kuli suatu pekerja yang mengandalkan kekuatan fisik atau pekerja kasar, seperti membongkar muatan kapal, mengangkut barang dari stasiun.¹⁴

¹³Zulkifli, Sri Yunarti. “ Sistem Pembayaran Upah Bagi Kuli Barang di Pasar Sayur Blok A Padang Panjang Menurut Fikih Muamalah” *Jurnal Integrasi Syari'ah*, (Vol. II, No. I, 2021). 214

¹⁴Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kamus Pusat Bahasa, 2008), 770.

3. Bangunan adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembuatan maupun perbaikan bangunan.¹⁵
4. UU No. 13 Tahun 2003 dalam pelaksanaan kerja dan pelaksanaan memberikan upah pengusaha dilarang sewenang-wenang dalam menentukan upah pekerja.” Artinya, bahwa perlindungan terhadap pekerja sangat dijamin dalam kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun.
5. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.¹⁶
6. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya dikatakan, bahwa hukum ekonomi syariah (Muamalah) adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.¹⁷

¹⁵Paralegal. <https://paralegal.id/pengertian/bangunan/5/01/2022>

¹⁶Abdullah Sulaiman dan Andi Walli, *Hukum Ketenagakerjaan/ Perburuhan* (YPPSDM Jakarta. Jalan Sawah Barat Dalam II No. 56-B, Duren Saawit, Jakarta Timur, 2019), 4.

¹⁷Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 4.